

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.¹ Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Diantara manusia di Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*Sexual Violence*) dan pelecehan seksual (*Sexual Harassment*). Begitu banyak kejahatan seksual yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan diatas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*Victim Of Crime*) di bidang kesusilaan. Perempuan sedang menjadi objek. Perempuan sedang menjadi obyek pengibiran dan pelecehan hak-haknya. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan.

¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299² sebagai berikut : kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan pencariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun, kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka, kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan, yang umurnya belum 15 tahun, perkosaan, berbuat cabul dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun, kejahatan perkosaan bersetubuh, kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa, kejahatan permudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dan kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.

² Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 tentang *tindak pidana kesusilaan*

Sejak manusia dilahirkan telah membawa kodrat masing-masing. Kodrat tersebut membedakan manusia dengan hewan maupun dengan lingkungannya. Salah satu kodrat manusia yang dibawa semenjak lahir adalah kodratnya sebagai makhluk yang mulia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemuliaan tersebut diwujudkan dengan adanya kehormatan baik dalam arti nama baik maupun kesusilaan. Untuk melindungi kehormatan berkaitan dengan kedua aspek dimaksudkan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan perlindungan dengan memberikan ancaman kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. Orang yang melanggar larangan dalam bidang hukum pidana telah melakukan delik atau tindak pidana.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*Double Track Sistem*) dalam stesel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.³ Pada Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : ... Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.⁴ Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Hal

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1986, Bandung. Hlm. 67.

⁴ Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP Pasal 53)

ini mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.⁵

Pada Kitab undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Bab 14 (pasal 281 – 283) tentang tindak pidana kesusilaan,⁶ sehingga Kasus tindakan asusila sangat penting dibahas agar sebagai seorang remaja, khususnya wanita yang berumur 12 -21 tahun dapat lebih peduli terhadap masalah kesusilaan yang terjadi disekitar kita. Untuk menyadarkan terhadap pihak-pihak yang terkait agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan dan keamanan karena hal tersebut menyangkut kepentingan publik.⁷

Tindak pidana yang menyerang kehormatan susila merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan martabat individu dan moralitas masyarakat.

⁵ Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

⁶ Kitab undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab 14 (pasal 281 – 283) tentang *tindak pidana kesusilaan*

⁷ Widiyanti Ninik, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahan*, Jakarta : Bumi Aksara, 197, Hlm.11

Selain menimbulkan luka fisik pada alat vital korban juga menimbulkan trauma yang mendalam dalam jangka yang sangat panjang yang menyebabkan ketakutan ketika berdekatan dengan lawan jenis. Kejadian serupa terjadi juga di daerah Rantauprapat, dimana telah terjadi kasus tindak pidana menyerang kehormatan susila pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 19.00 WIB dimana saksi dengan inisial PIR sedang berada di rumah opung saksi inisial PIR lalu saksi inisial PIR bermaksud mau beli jajanan ke sebuah warung sehingga saksi inisial PIR pun berjalan menuju warung tersebut lalu tiba-tiba dari belakang saksi inisial PIR, terdakwa langsung menangkap tangan sebelah kanan lalu terdakwa dengan sengaja menarik paksa menuju ke dalam rumah terdakwa namun saksi inisial PIR menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi inisial PIR lalu sampai saksi inisial PIR ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mematikan lampu dalam rumah terdakwa dan saat itu saksi inisial PIR sempat mengatakan “mau kau apakan saya” lalu terdakwa diam dan langsung meninju bagian mata saksi inisial PIR sebelah kanan sebanyak dua kali hingga saksi inisial PIR pun menjadi takut dan trauma sehingga terdakwa langsung mengambil sepotong baju jaket lengan panjang warna biru tua (*sweater*) dan sepotong baju kemeja lengan panjang warna biru langit bergaris-garis lalu mengikat kedua tangan saksi inisial PIR dan menutup mulut inisial PIR dengan baju tersebut hingga saksi inisial PIR tidak dapat melakukan perlawanan.

Dari kasus yang terjadi yang dilakukan oleh terdakwa di suatu tempat yang berada di daerah Rantauprapat tepatnya di Jalan Juang No. 45 Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, maka berdasarkan uraian di atas, maka

penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dengan melakukan analisis lebih lanjut terkait tindak pidana pelanggaran kesusilaan didepan umum yang mengangkat judul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus : Pengadilan Negeri Putusan Nomor 663/PID.B/2021/PN Rap)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Putusan Nomor 663/PID.B/2021/PN Rap?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan studi putusan pengadilan negeri putusan nomor 663/PID.B/2021/PN Rap?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian juga adalah untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualifikasi terkait tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Putusan Nomor 663/PID.B/2021/PN Rap.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan studi putusan pengadilan negeri putusan nomor 663/PID.B/2021/PN Rap.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai analisis hukum putusan hakim tentang tindak pidana pemerkosaan studi putusan pengadilan negeri putusan nomor 663/PID.B/2021/PN Rap.

2. Bagi Peneliti Lain

Menjadi inspirasi lain yang akan mengevaluasi kembali tentang rancangan analisis hukum putusan hakim tindak pidana pemerkosaan studi putusan pengadilan negeri putusan nomor 663/PID.B/2021/PN Rap.

3. Bagi Fakultas Hukum

Sebagai bahan masukan dan juga tambahan dibidang hukum khususnya diperpustakaan Universitas Labuhanbatu Fakultas Hukum dalam bidang Hukum tindak pidana pemerkosaan dan juga mahasiswa yang akan menyusul dalam pembuatan skripsi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup : Jenis penelitian, Sifat penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat untuk skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, mengenai mengetahui kualifikasi terkait tindak pidana menyerang kehormatan susila dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, mengenai bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan studi putusan pengadilan negeri putusan nomor 663/PID.B/2021/PN Rap.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.